

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal, dan Laporan Penelitian

- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bertens, K., 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga*, 2005, Balai Pustaka, Jakarta.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Ganda, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya, Bandung.
- Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta.
- Moedjanto, dkk., 1989, *Pancasila Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nating, Imran, 2005, *Peranan dan tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersan Harta Pailit*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Novitasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator Dalam Melaksanakan Kewenangannya Mengurus Dan Membereskan Harta Pailit*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Tesis*, Tidak Dipublikasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.

Pramono, Nindyo dan Sularto, 2017, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila: Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, ANDI, Yogyakarta.

Sinaga, Syamsudin M., 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanintijo, 1983, *Motodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, Jakarta.

Shubhan, Hadi, 2019, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Edisi Pertama, Cetakan Keenam, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Susanti, Dyah Ochterina dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2008, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

_____, 2002, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissements Verordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

_____, 2015, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana, Jakarta.

Tim Penyusun Naskah Akademik, 2018, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Wahana, Paulus, 1993, *Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.

Wantu, Fence M., “Anatomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim”, *Mimbar Hukum*, 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Volume 19, Nomor 3, Bulan Oktober, Tahun 2014, hlm. 391.

Wijayanta, Tata, 2016, *Undang-Undang dan Praktik Kepailitan Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

_____, “Kajian tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Volume 26, Nomor 1, Bulan Februari, Tahun 2014, hlm. 1-13.

_____, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Volume 4, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2014, hlm. 216-226.

_____, “Deadline Settlement Of Petition For Declaration Of Bankruptcy Before The Commercial Court And The Legal Consequences According To Law Number 37 Of 2004 On Bankruptcy And Suspension Of Debt Payment Obligations”, *Yustisia Jurnal Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Volume 7, Nomor 3, Bulan September-Desember, Tahun 2018, hlm. 519-533.

Widowati, C., dan Wijayanta, Tata., “The Dialectic Study on the Legal Findings by the Judge as a Criticism and Support to Legal Positivism”, *Talent Development & Excellence*, Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Volume 12, Nomor 3s, Tahun 2020, hlm. 1498-1510.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847 – 23).

Putusan Nomor: 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

C. Wawancara

Hermawan, 2021, Relevansi Independensi dan Benturan Kepentingan Pengurus dalam Proses Penanganan Perkara PKPU, *Wawancara*, Yogyakarta.

Jayadi P., Hendri, 2021, Parameter Independensi dan Benturan Kepentingan Pengurus dalam Proses Penanganan Perkara PKPU, *Wawancara*, Yogyakarta.

Simanjuntak, Jimmy, 2021, Independensi dan Benturan Kepentingan dalam Perkara PKPU, *Wawancara*, Yogyakarta.